



**PUTUSAN**

Nomor 11 PK/MIL/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **KOMAR HUSEN;**  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/558052;  
Jabatan : Danramil 1204-11/Sosok;  
Kesatuan : Kodim 1204/Sanggau;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/12 Agustus 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asmil Koramil 1204-11/Sosok, Jalan Padi  
Nomor 1 Kabupaten Sanggau Provinsi  
Kalimantan Barat;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tanggal 27 Januari 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2019



Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q TNI-AD;

- Memohon Terdakwa untuk ditahan;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) lembar gambar foto Terdakwa pada saat absen pengambilan sampel *urine*, gambar alat *rapid test* merek *Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel* yang digunakan Petugas BNN Kabupaten Sanggau untuk melakukan pengujian sampel *urine* Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052;
- b. 1 (satu) lembar gambar foto obat-obatan yang dikonsumsi Kapten Inf Komar Husen NRP 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat *rapid diagnostic test* merek *Answer* yang digunakan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel *urine* Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052;
- c. 1 (satu) buah alat *rapid test* merek *Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel* yang menggunakan 5 (lima) parameter yang terdiri dari AMP (*Amphetamine*), MET (*Methamphetamine*), THC (*Tetrahydrocannabinol*), MOP (*Morphine*) dan BZO (*Benzodiazepin*) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada tanggal 4 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau;
- d. 1 (satu) buah alat *rapid diagnostic test* merek *Answer* yang menggunakan 1 (satu) parameter yaitu AMP (*Amphetamine*) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*urine* milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di Kantor Unit Intel Kodim 1204/Sanggau;

Agar dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

## 2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor R/08/Lapharsus/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test *Urine* terhadap Personel Kodim 1204/Sanggau atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok dengan hasil (+) AMP dan MET menggunakan Narkoba;
- b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor B/377/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pelimpahan Perkara Kasus Penyalahgunaan Narkoba atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok;
- c. 6 (enam) lembar Surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Hasil Test *Urine*/Narkoba;
- d. Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel *Urine* Terdakwa tanggal 4 April 2016;

Tetap disatukan/dilekatkan didalam berkas perkaranya;

- Membebani Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 75-K/PM I-05/AD/XI/2016 tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Komar Husen, Kapten Inf. NRP. 558052, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) lembar gambar foto Terdakwa pada saat absen pengambilan sampel *urine*, gambar alat *rapid test* merek *Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel* yang digunakan Petugas BNN Kabupaten Sanggau untuk melakukan pengujian sampel *urine* Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052;
- 2) 1 (satu) lembar gambar foto obat-obatan yang dikonsumsi Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat *rapid diagnostic test* merek *Answer* yang digunakan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel *urine* Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052;
- 3) 1 (satu) buah alat *rapid test* merek *Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel* yang menggunakan 5 (lima) parameter yang terdiri dari AMP (*Amphetamine*), MET (*Methamphetamine*), THC (*Tetrahydrocannabinol*), MOP (*Morphine*) dan BZO (*Benzodiazepin*) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada tanggal 4 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau;
- 4) 1 (satu) buah alat *rapid diagnostic test* merek *Answer* yang menggunakan 1 (satu) parameter yaitu AMP (*Amphetamine*) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel *urine* milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di Kantor Unit Intel Kodim 1204/Sanggau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

a. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor R/08/Lapharsus/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test *Urine* terhadap Personel Kodim 1204/Sanggau atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok dengan hasil (+) AMP dan MET menggunakan Narkoba;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor B/377/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pelimpahan Perkara Kasus Penyalahgunaan Narkoba atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok;
- 3) 6 (enam) lembar Surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Hasil Test *Urine*/Narkoba;
- 4) Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel *Urine* Terdakwa tanggal 4 April 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K/MIL/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 75-K/PM I-05/AD/XI/2016 tanggal 23 Februari 2017;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Komar Husen, Kapten Inf. NRP. 558052, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) lembar gambar foto Terdakwa pada saat absen pengambilan sampel *urine*, gambar alat *rapid test* merek *Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel* yang digunakan Petugas BNN Kabupaten Sanggau untuk melakukan pengujian sampel *urine* Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar gambar foto obat-obatan yang dikonsumsi Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat *rapid diagnostic test* merek *Answer* yang digunakan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel *urine* Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052;
- 3) 1 (satu) buah alat *rapid test* merek *Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel* yang menggunakan 5 (lima) parameter yang terdiri dari AMP (*Amphetamine*), MET (*Methamphetamine*), THC (*Tetrahydrocannabinol*), MOP (*Morphine*) dan BZO (*Benzodiazepin*) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada tanggal 4 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau;
- 4) 1 (satu) buah alat *rapid diagnostic test* merek *Answer* yang menggunakan 1 (satu) parameter yaitu AMP (*Amphetamine*) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel *urine* milik Terdakwa Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di Kantor Unit Intel Kodim 1204/Sanggau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor R/08/Lapharsus/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test *Urine* terhadap Personel Kodim 1204/Sanggau atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok dengan hasil (+) AMP dan MET menggunakan narkoba;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor B/377/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pelimpahan Perkara Kasus Penyalahgunaan Narkoba atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok;
- 3) 6 (enam) lembar Surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Hasil Test *Urine*/Narkoba;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4) Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel *Urine* Terdakwa tanggal 4 April 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/75/PM.I-05/AD/I/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 September 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan dengan mengajukan *Novum* berupa surat-surat bukti yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-6 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Juris* yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim yaitu putusan *Judex Juris* salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
2. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah adanya bukti (*Novum*) berupa hasil pemeriksaan



laboratorium narkotika dan psikotropika Projustitia terhadap sampel rambut  
Terdakwa dalam bentuk surat yaitu:

- a. Berita acara laboratorium narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN Republik Indonesia (PK-1);
  - b. Surat Komandan Korem 121/Abw Nomor R/174/X/2017 tentang Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Projustitia Sampel Rambut (PK-2);
  - c. Surat Komandan Korem 121/Abw Nomor R/192/XI/2017 tentang Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Projustitia terhadap Sampel Rambut (PK-3);
  - d. Berita acara penyitaan barang bukti sampel rambut Terdakwa (PK-4);
  - e. Berita acara penyegelan barang bukti sampel rambut Terdakwa (PK-5);
  - f. Dokumentasi/gambar foto pengambilan barang bukti sampel rambut Terdakwa (PK-6);
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti rambut Terdakwa tersebut adalah benar negatif (-) tidak mengandung golongan narkotika tetapi pengaruh obat;
  4. Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, tidak terdapat cukup bukti yang mendukung untuk menyatakan Terpidana terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
  5. Bahwa adanya alat bukti berupa Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016/BNNK-Sgu tanggal 4 April 2016 yang menyatakan *urine* Terpidana positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, dimana pemeriksaan *urine* tersebut dilakukan terhadap Terpidana dan kawan-kawan atas izin dari Dandim 1204/Sanggau namun dilakukan tidak Pro Justitia, sebab pemeriksaan *urine* tidak dilakukan atas permohonan dari Denpom sebagai pihak yang berwenang tetapi hanya atas permohonan langsung Komandan Satuan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau;
  6. Bahwa Terpidana tidak mengakui telah mengkonsumsi narkotika akan tetapi hanya mengkonsumsi obat-obat dari dokter dan obat batuk

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Activated yang dibeli di Indomart dan obat Dextral yang kandungannya harus diuji terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 2 April 2016 Terpidana juga menderita sakit batuk, demam dan asam urat sehingga Terpidana mengkonsumsi obat dari Puskesmas yang diberikan oleh dokter Lindung Parulian antara lain *Mefinal* 500 mg, *Puricemia* 300 mg, *Quamiprox* 500 mg dan *Ulceranin* 150 mg;

7. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, *Judex Juris* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan Terpidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Selain itu Terpidana dalam persidangan juga telah menyangkal mengkonsumsi narkotika dan para saksi juga tidak ada yang melihat atau mengetahui Terpidana mengkonsumsi narkotika dan hanya ditemukan 1 (satu) alat bukti berupa petunjuk yang tidak didukung oleh alat bukti lain. Dengan demikian, Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dan harus dibebaskan dari semua dakwaan, dan memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (2) Huruf c *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf b angka 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K/MIL/2017 tanggal 14 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 75-K/PM I-05/AD/XI/2016 tanggal 23 Februari 2017 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dibebaskan dari semua dakwaan, maka hak Terpidana dalam kedudukan, harkat serta martabatnya harus dipulihkan dan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **KOMAR HUSEN, Kapten Inf. NRP. 558052** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K/MIL/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **KOMAR HUSEN, Kapten Inf. NRP. 558052** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdana oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) lembar gambar foto Terdana pada saat absen pengambilan sampel *urine*, gambar alat *rapid test* merek *Multi Drug One Step 5 Drug Screen Test Panel* yang digunakan Petugas BNN Kabupaten Sanggau untuk melakukan pengujian sampel *urine* Terdana Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052;
    - 2) 1 (satu) lembar gambar foto obat-obatan yang dikonsumsi Kapten Inf. Komar Husen NRP 558052 dan gambar foto 2 (dua) buah alat *rapid diagnostic test* merek *Answer* yang digunakan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap sampel *urine* Terdana Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052;
    - 3) 1 (satu) buah alat *rapid test* merek *Multi Drug One Step 5 Drug*

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Screen Test Panel* yang menggunakan 5 (lima) parameter yang terdiri dari AMP (*Amphetamine*), MET (*Methamphetamine*), THC (*Tetrahydrocannabinol*), MOP (*Morphine*) dan BZO (*Benzodiazepin*) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel *urine* milik Terpidana Kapten Inf. Komar Husen pada tanggal 4 April 2016 di ruang rapat Bupati Sanggau;

- 4) 1 (satu) buah alat *rapid diagnostic test* merek *Answer* yang menggunakan 1 (satu) parameter yaitu AMP (*Amphetamine*) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ulang sampel *urine* milik Terpidana Kapten Inf. Komar Husen pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 di Kantor Unit Intel Kodim 1204/Sanggau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor R/08/Lapharsus/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Test *Urine* terhadap Personel Kodim 1204/Sanggau atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok dengan hasil (+) AMP dan MET menggunakan narkoba;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Dandim 1204/Sanggau Nomor B/377/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pelimpahan Perkara Kasus Penyalahgunaan Narkoba atas nama Kapten Inf. Komar Husen NRP. 558052, Jabatan Danramil 1204/Sosok;
  - 3) 6 (enam) lembar Surat BNNK Sanggau Nomor B/57/IV/Ka/Cm.02/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Hasil Test *Urine*/Narkoba;
  - 4) Berita Acara Hasil Pengambilan Sampel *Urine* Terpidana tanggal 4 April 2016;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2019** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**,

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh S.H., M.H.  
TTD  
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.**  
**BRIGADIR JENDERAL TNI**

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2019*